



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR 463/603/2020

TENTANG

PENGESAHAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA SALATIGA "RUMANKSA" MASA BAKTI TAHUN 2020-2022

WALI KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Keputusan Panitia Seleksi Pengurus Forum Anak Salatiga (RUMANKSA) Nomor 027/752/BA/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemenuhan hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, perlu dilaksanakan fasilitasi pembentukan kepengurusan Forum Anak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai hasil seleksi calon pengurus Forum Anak, perlu menetapkan Pengesahan Kepengurusan Forum Anak Kota Salatiga "RUMANKSA" Masa Bakti Tahun 2020-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Forum Anak Kota Salatiga "RUMANKSA" Masa Bakti Tahun 2020-2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Kota Salatiga "RUMANKSA" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat;
 - b. mitra dialog yang berkaitan dengan hak-hak anak bagi *stakeholder* terkait, media massa, LSM dan dunia usaha;
 - c. bekerjasama dengan berbagai mitra terkait dalam menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- KETIGA : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Kota Salatiga "RUMANKSA" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 OKTOBER 2020



Tembusan :

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
3. Kepala BKD Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Salatiga;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
6. Segenap Kepala Sekolah terkait;
7. Segenap anggota Kepengurusan Forum Anak Kota Salatiga "RUMANKSA".

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR : 463/603/2020.
 TANGGAL : 27 OKTOBER 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 FORUM ANAK KOTA SALATIGA "RUMANKSA"
 MASA BAKTI TAHUN 2020-2022

No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Pembina
2	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Pembina
3	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Pendamping
4	Kristina Maharani (SMK Bhakti Nusantara)	Fasilitator Forum Anak Salatiga
5	Azizah Alya Widiyazhari (IAIN)	
6	M. Ali Ghufroon (SMAN 2)	
7	Ananda Tasya (SMAN 3)	
8	Marshal Ihsan Nurrokhim (SMAN 2)	
9	Thoha Khoirul Arham (Undip)	
10	Velia Farreleta Nugraha (SMAN 1)	
11	Anggita Ayu Maharani (SMAN 2)	Ketua
12	Bintang Ayu Al Riski (SMAN 1)	Wakil Ketua
13	Sarah Nawla (SMK Telkom)	Sekretaris
14	Aena Putri Bethari (SMAN 3)	Bendahara
Divisi Data dan Dokumentasi:		
15	Matthew Theodore Lempas (SMAN 1)	Koordinator
16	Dicky Dwi Cahya (SMAN 3)	Anggota
Divisi Hukum dan Event Management		
17	Boneta Ardelia (SMAN 3)	Koordinator
18	Jane Herdiana (SMAN 3)	Anggota
Divisi Kreatif		
19	Bayu Cahya Kurniawan (SMAN 2)	Koordinator
20	Rr. Chelsea Qurrota'ayun KD (Home Schooling)	Anggota
Divisi Informasi		
21	Briana Amanina Safitri (SMK Telkom Tunas Harapan)	Koordinator
22	Yanuar Christy (SMAN 2)	Anggota
Sekretariat Forum Anak Salatiga		
23	Widhy Bintang Ramadhanu (SMAN 2)	Ketua
24	Sotyus Crimne Pangondian Dongoran (SMAK Satya Wacana)	Koordinator Kecamatan Sidomukti
25	M. Tegar Ramadan (MAN)	Koordinator Kecamatan Sidomukti

26	Najla Arneiska Prameswari (SMAN 2)	Koordinator Kecamatan Argomulyo
27	Mohammad Hamim Aziz (SMAN 2)	Koordinator Kecamatan Tingkir



WALI KOTA SALATIGA,

[Handwritten Signature]
YULIYANTO